

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pegadaian Syariah**

##### 1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

Pegadaian berasal dari Eropa, ialah dari Italia, Inggris serta Belanda. Kemudian hadirnya di Indonesia ketika masuk penjajah Belanda, ialah ketika pada abad ke-19, terhadap salah satu perusahaan dengan memiliki nama *Van Lening*. Perusahaan itu menyediakan aktivitas angsuran dana serta memberikan ketentuan untuk menyerahkan benda bergerak, oleh sebab itu perusahaan ini pada dasarnya sudah menjalankan praktek gadai.

Ketika saat pertama kali ditahun 2000 pemerintah Hindia Belanda menginginkan untuk mengatur kembali praktek pegadaian serta menguasainya dengan memberikan peraturan No.131 tahun 1901. Sehingga dari aturan itu lahirlah berdirinya gadai milik pemerintah serta keadaannya berubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya peraturan No. 226 tahun 1960.

Operasional gadai syariah berjalan berdasarkan metode transaksi terbaru ialah asas bersistem logis, tepat serta berkesan yang disesuaikan berdasarkan peraturan yang berlaku terhadap ketentuan syariah. Tugas praktek Pegadaian Syariah tersebut dilaksanakan bagi kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah maupun Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) merupakan suatu unit organisasi berada pada peraturan divisi

usaha lain perum pegadaian. ULGS sebagai satuan usaha mandiri yang secara fungsional berbeda peraturannya dari praktek gadai konvensional.

Pegadaian syariah sendiri lahir di Jakarta bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003.

## 2. Visi dan Misi

Visi yaitu sebagai “*The Most Valuable Financial Company*” di negara ini merupakan perwakilan mencakup segala bentuk lembaga keuangan sebagai tujuan pembiayaan yang penting bagi orang banyak. Misinya yaitu

- 1) Menyediakan kegunaan serta kemanfaatan yang besar untuk semua pengelola khusus berdasarkan cara memperbesar pokok usaha.
- 2) Mendirikan usaha berbagai macam serta membangun usaha baru guna menumbuhkan fungsi secara penuh kepada orang dan pengelola khusus.
- 3) Menyediakan pelayanan prima serta fokus nasabah melewati:
  - a. Bentuk usaha dengan cara mudah serta digital
  - b. Teknologi informasi handal dan mutakhir
  - c. Praktek manajemen risiko yang kuat
  - d. SDM yang layanannya sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidangnya serta berbudaya kinerja baik

## 3. Praktek Gadai

Pada lembaga keuangan tersebut gadai syariah merupakan produk utama. Pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah merupakan solusi yang tepat guna mendapatkan kebutuhan dana cepat sesuai syariah. Prosesnya yang cepat serta

penyimpanan yang aman. Barang yang dijadikan jaminan seperti emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, serta barang elektronik lainnya, seperti sepeda motor, mobil dan barang bergerak lainnya. Adapun produk yang dijalankannya terdapat 4 macam, yaitu: tabungan emas, *arrum* haji, *rahn*, dan *arrum*.<sup>120</sup>

a. Tabungan Emas

Pegadaian simpanan emas ialah membantu menyiapkan apabila menabung saldo emas yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk investasi emas. Pegadaian tabungan emas memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan penanaman modal dalam bentuk emas dengan cara gampang, tidak mahal, tidak beresiko serta amanah. Adapun cara membuka rekening pegadaian tabungan emas:

- a. Membawa identitas diri (KTP/Paspor).
- b. Mengisi formulir pendaftaran rekening menabung emas.
- c. Biaya traksaksi menabung emas.

Tabel dibawah ini memberikan gambaran ketika melakukan penyimpanan emas di pegadaian syariah

---

<sup>120</sup>Wawancara bersama Ibu Hj. Nurul Minawati, SE. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin (Selasa 10-12-2019, pukul 09.00 WITA).

Tabel 1.1

Saluran	Biaya Buka Rekening	Biaya Sarana Penitipan Emas (dalam satu tahun)	Pembelian Saldo Emas	Biaya Transaksi
Outlet Pegadaian	Rp 10.000,-	Rp 30.000,-	0,01 Gram	-
Pegadaian Digital	Rp 0,-	Rp 0,- (free biaya penitipan 1 tahun pertama)	Rp 50.000,-	-
Pegadaian Syariah Digital	Rp 0,-	Rp 30.000,-	Rp 70.000,-	-
Agen Pegadaian	Rp 10.000,-	Rp 30.000,-	Rp 57.500,-	Rp 2.500,-

Biaya transaksi ketika menabung emas bisa lihat dibawah ini:

Tabel 1.2

Transaksi	Biaya (Rupiah)	Keterangan
Transfer emas ke rekening lain	Rp 2.000,-/transaksi	Melalui Outlet Pegadaian
Transfer emas ke rekening lain	Rp 0,-	Melalui Pegadaian Digital
Pencetakkan rekening koran Tabungan Emas	Rp 2.000,-/lembar	Di Outlet Pegadaian
Penggantian buku Tabungan Emas yang hilang atau rusak	Rp 10.000,-/buku	Di Outlet Pegadaian
Penitipan emas per tahun dibayar dimuka	Rp 30.000,-/rekening	-
Penutupan rekening	Rp 30.000,-/rekening	Di Outlet Pegadaian

b. *Arrum* Haji

Pegadaian *arrum* haji adalah pembiayaan guna mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses yang mudah, cepat, serta aman atau sebagai jalan untuk mendaftar haji.

Kemudian langkah awal yang harus dilewati ketika mendaftar:

- a. Memenuhi persyaratan sebagai pendaftar haji.
- b. Fotokopi KTP dan KK. atau
- c. Menjaminkan emas batang sekurang-kurangnya 3,5 gram maupun emas perhiasan memiliki kadar sekurang-kurangnya 70% serta timbangan antara 7 gr.

Tabel dibawah ini menggambarkan pembiayaan ketika ingin mendapat porsi haji pada lembaga pegadaian syariah:

Tabel 1.3

Arrum Haji			
(-) uang pinjaman	(+) uang pinjaman	administrasi	Jangka waktu peminjaman
Rp 1.900.000,-	Rp 25.000.000,-	Rp 270.000,-	1-5 Tahun

Kemudian langkah kedua yang dilalui pada pendaftaran haji dengan *arrum* haji, yaitu:

- a. Menyiapkan persyaratan serta ketentuan yang diperlukan dalam mengajukan Pembayaran Arrum Haji.
- b. Memberikan emas ke Pegadaian kemudian dilakukan cara memperkirakan tingginya biaya terhadap pihak Pegadaian.
- c. Menulis lembar formulir permohonan yang telah disediakan pada transaksi Arrum Haji.
- d. Mengunjungi Bank guna mendapatkan surat SABPIH dari pihak bank.
- e. Menghampiri kantor Kemenag guna melakukan proses serta mendapatkan No Porsi / SPPH.
- f. Kemudian memberikan SABPIH, SPPH, Buku Tabungan ke pihak Pegadaian.

c. *Rahn*

Pegadaian *rahn* adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan atau jaminan barang bergerak seperti (emas, berlian, alat elektronik dan kendaraan bermotor). Persyaratan yang harus dilalui pada *rahn* ini, yaitu:

- a. Fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya.
- b. Mempunyai barang jaminan.
- c. Untuk kendaraan bermotor wajib membawa BPKB serta STNK asli.
- d. Selanjutnya nasabah mengisi tanda tangan pada Surat Bukti Rahn (SBR).

Tabel dibawah ini menggambarkan apabila ingin meminjam uang dengan menjaminkan barang:

Tabel 1.4

GADAI SYARIAH			
(-) Uang Pinjaman (Marhun Bih)	(+) Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Administrasi (Mu'nah Akad)	Tenggang Waktu Pinjaman
Rp 50.000,-	Rp 1.050.000.000,-	Rp 2.000,- s/d Rp 120.000,-	120 Hari

Simulasi *rahn* (pembiayaan gadai syariah) bisa dilihat dari keterangan dibawah ini:

Tanggal pinjaman	: 15-07-2020	
Tanggal pelunasan	: 13-08-2020	
Barang jaminan	: Rp.	10.000.000
<i>Marhun bih</i> (uang pinjaman)	: Rp.	9.200.000
Tipe <i>marhun</i>	: ● <i>Marhun</i> Emas ○ <i>Marhun</i> Non Emas	
Penyelesaian	: ● Tebus ○ Perpanjangan	
Golongan	: C1	
Tarif biaya pengelolaan ( <i>mu'nah</i> )	: 0,71% x taksiran barang	
Tarif diskon biaya pemeliharaan ( <i>mu'nah</i> ):	0%	
Hari ujah/periode	: 30 hari / 30 hari	
Jumlah biaya administrasi	: Rp.	
Jumlah biaya pemeliharaan ( <i>mu'nah</i> )	: Rp.	213.000
Total Pelunasan	: Rp.	9.413.000

d. *Arrum*

Pegadaian *arrum* BPKB adalah pembiayaan dengan prinsip syariah untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Persyaratan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Mempunyai usaha dengan memenuhi kriteria yang layak dan sudah berjalan usaha 1 tahun serta menjalankan bisnisnya sesuai hukum Islam serta secara hukum positif.
- b. Fotokopi KTP, KK, dan Buku Nikah serta memperlihatkan aslinya.

- c. Memperlihatkan surat-surat berharga yang diperlukan, seperti: surat keterangan usaha, BPKB asli, dan fotocopy STNK dan faktur pembelian.

Tabel dibawah memberi keterangan ketika ingin mendapatkan biaya modal usaha:

Tabel 1.5

ARRUM BPKB			
(-)Uang Pinjaman (Marhun Bih)	(+) Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Administrasi (Mu'nah Akad)	Tenggang Waktu Pinjaman
Rp 1.000.000,-	Rp 400.000.000,-	1% dari pinjaman, pinjaman 100 juta ke atas tidak dikenakan mu'nah akad	12-48 Bulan

Simulasi pembiayaan *arrum* bisa dilihat seperti dibawah ini:

Jenis <i>marhun</i>	: ●Kendaraan	○Emas
Nilai taksiran <i>marhun</i>	: Rp.	15.000.000
Laba usaha per bulan	: Rp.	5.000.000
Jangka waktu pinjaman	: 12 bulan	
Maksimal <i>marhun bih</i> / pinjaman	: Rp.	10.500.000
<i>Hasil perhitungan</i>		
<i>Mu'nah</i> (Biaya Pengelolaan) perbulan	: 0,7% x Rp. 15.000.000	
	=Rp.	105.000
Angsuran Pokok <i>Marhun Bih</i> perbulan	: Rp.	875.000
Total Angsuran / bulan	: Rp.	980.000

## B. Perbankan Syariah

Awal berdirinya praktek gadai pada BNI Syariah sejak tahun 2010. Ilmu yang didapat mengenai *rahn* di BNI Syariah berasal dari pelatihan perseorangan dari salah satu staff karyawan di perbankan tersebut dan itupun dilakukan hanya sekali pelatihan



selanjutnya tentang struktur organisasi yang khusus menangani praktek gadai juga tidak ada.

Kemudian adapun mengenai barang yang dijaminkan hanya berupa emas, emas batangan, dan emas perhiasan dengan jangka waktu 4 bulan setelah nasabah mendapatkan pinjaman dari bank.

Pada praktek gadai yang berjalan sekarang di BNI Syariah tersebut ada perjanjian kerjasama saling berhubungan dengan orang penjual emas, pihak bank melakukan praktek tersebut karena apabila pembayaran lewat tempo yang diberikan kepada nasabah maka jaminan emasnya bisa dijual kembali ke pedagang emas tersebut dengan harga yang sama untuk menutupi hutang atau pinjaman nasabah. Jadi kalau mau beli emas lewat BNI Syariah harus belinya ke pedagang yang ada hubungan kerjasama dengan perbankan tersebut.

Kemudian jangka waktu paling lama mengenai praktek gadai emas di BNI Syariah 5 tahun sejak dilakukan peminjaman. Untuk acuan taksiran mengenai gadai langsung dari kantor pusat tentang berapa persen atau keuntungannya. Jadi ketika ingin melakukan transaksi gadai di BNI Syariah nasabah mendatangi ke bagian CS (Customer Service) dengan membuka rekening kemudian menyerahkan emas batangan/perhiasan.

Selanjutnya emas yang diserahkan ditaksir lagi oleh bagian CS untuk dilakukan pembukuan dan nasabah mengisi berupa POM/surat bukti gadai emas dengan mengisi tanda tangan dari CS, nasabah, supervisor dan pimpinan setelah itu

muncul di sistem BNI Syariah dengan nama pinjaman rahn atas nama nasabah tersebut.

Jadi praktek gadai di BNI Syariah tidak ada yang namanya angsuran, namun ketika ingin melunasi maka jangkanya harus 4 bulan. Adapun kendala yang dihadapi perbankan tersebut kurangnya pelatihan dari kantor pusat terkait praktek gadai, karena dari petugas sendiri ilmu yang didapat dari turun temurun. Maka dari itu ilmu yang didapat masih minim tentang praktek gadai.<sup>121</sup>

Simulasi yang ada pada BNI Syariah mereka menyesuaikan berdasarkan situs resmi dari BNI Syariah pada [bnisyariah.co.id](http://bnisyariah.co.id), dapat dilaksanakan simulasi pembiayaan produk emas iB Hasanah. Dengan menginput simulasi yang wajib diisi diantaranya bentuk pembiayaan, masa waktu/termin, serta harga suatu barang.

Seperti dengan memilih bentuk pembiayaan emas iB Hasanah berdasarkan masanya 60 bulan (5 tahun) serta harga suatu barang sebanyak Rp25.000.000. Sesudah mengisi slide yang diperintahkan, lalu tekan 'kalkulasi' di situs BNI Syariah, serta tiada memakan waktu lama kemudian timbul perhitungan tentang hasil pembiayaan, harga angsuran, serta yang lainnya.

Dengan memakai cara tersebut, sehingga bisa diperoleh uang diawal sebanyak Rp5.000.000, harga pembiayaan bank Rp20.000.000, serta total pembiayaan Rp29.181.000. Angsuran yang wajib dicicil per bulan yaitu sebanyak Rp486.350 dalam kurun waktu 60 bulan. Agar bisa mencicil emas seharga Rp25.000.000 dalam kurun waktu 5 tahun berdasarkan perhitungan simulasi BNI Syariah, oleh sebab itu

---

<sup>121</sup>Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuningsih, S.Ag selaku Costumer Head di BNI Syariah Cabang Banjarmasin, (Selasa 10-12-2019, pukul 16.30 WITA).

minimal pendapatan yang nasabah perlukan pada masa satu bulan sebanyak Rp1.215.875.

### **C. Analisis**

Gadai yang terdapat pada ketentuan hukum positif KUHPdt, pasal 1150 gadai yaitu sebuah kewenangan yang didapat salah satu pihak yang memiliki utang terhadap sebuah benda bergerak. Akan tetapi benda itu diberikan kepada lembaga pegadaian oleh pihak mempunyai hutang maupun yang mewakilkannya atas nama yang memiliki hutang.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik dari gadai tentang pelaksanaan pada kegiatan yang dijalankan terhadap perusahaan itu. Demi mengetahui pokok utama dari penelitian ini, penulis melaksanakan 2 jalan, ialah dengan proses mengamati ke lapangan serta tanya jawab langsung kepada pimpinan perusahaan tersebut. Pengamatan dilaksanakan demi memahami seperti apa pelaksanaan gadai yang dijalankan pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah, kemudian tanya jawab dilaksanakan agar bisa dipahami seperti apa teknik yang dijalankan perusahaan yang mengadakan produk gadai.

Kemudian setelah melaksanakan pengamatan dilapangan serta cara mengetahui praktik gadai, peneliti melaksanakan tanya jawab kepada pimpinan dan karyawan yang menjalankan produk gadai mengenai peraturan pelaksanaan yang dijalankankan terhadap kedua perusahaan tersebut.

Selanjutnya peneliti ingin membedakan dengan jalan yang ada pada ketentuan hukum dan pelaksanaan operasional terhadap mekanisme di kedua lembaga tentang praktik gadai:

Tabel 1.6

Pegadaian Syariah	Perbankan Syariah	Ket
1. Jenis barang digadaikan banyak/komplet. Dengan pinjaman mulai dari 50.000 sampai 1 milyar keatas.	1. Jenis barang yang bisa digadaikan lebih sedikit/hanya satu, yaitu emas perhiasan.	1. Berbeda
2. Jangka waktu ketika melakukan akad bisa diperpanjang secara berangsur .	2. Jangka waktu pada saat akad tidak bisa diperpanjang, namun ketika ingin perpanjangan harus akad baru.	2. Berbeda.
3. Proses pinjaman tidak harus membuka rekening. Cukup KTP.	3. Proses pinjaman wajib buka rekening dan memiliki KTP.	3. Berbeda.
4. Penerima gadai mengukur serta menentukan harga barang dan memberikan banyaknya uang yang diserahkan dan ketentuan yang ada.	4. <i>Murtahin</i> menetapkan dan menaksir <i>marhun</i> serta menetapkan jumlah pinjaman.	4. Sama
5. Penandatanganan akad gadai dan penyerahan surat bukti <i>rahn</i> .	5. Penandatanganan transaksi akad gadai.	5. Sama
6. banyaknya uang terus diserahkan pada waktu berlangsungnya perjanjian.	6. Jumlah pinjaman tidak langsung diberikan.	6. Berbeda
7. Beberapa uang tidak melalui transfer pada	7. Jumlah pinjaman ditransfer ke rekening	7. Berbeda

hitungan penyimpanan.	tabungan.	
--------------------------	-----------	--

Bentuk matrik berdasarkan tabel diatas tentang persamaan dan perbedaan dari kedua lembaga bisa dilihat pada matrik kolom seperti dibawah ini:

$$\text{Persamaan} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{Perbedaan} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Berdasarkan prosedur praktek gadai pada kedua lembaga tersebut yang diuraikan diatas dapat di lihat bahwa ada beberapa perbedaan seperti yang terdapat pada no 1, 2, 3, 6, dan 7. Namun jika dilihat dari peraturan yang ada pada gadai antara kedua perusahaan tiada selisih berlainan. Jika dilihat pada tabel bisa dipahami pada dasarnya dalam peraturan atau praktek, mekanisme praktek gadai sudah sejalan pada DSN MUI yang merupakan pokok hukum di Pegadaian dan Perbankan Syariah. Kemudian peneliti ingin membedakan antara peraturan dengan praktek kewenangan serta keharusan *rahin* dan *murtahin*. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7

	Teori	Praktek
Kewenangan yang menyerahkan barang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai hak memperoleh barang sesudah utang lunas.</li> <li>2. Pihak yang menyerahkan barang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang diserahkan sesudah utang dibayar.</li> <li>2. <i>Rahin</i> menyerahkan <i>marhun</i> kepada</li> </ol>

	<p>memiliki kewajiban untuk menyerahkan <i>marhun</i> kepada <i>murtahin</i> yang sudah memberikan <i>marhun bih</i> kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas <i>marhun</i> yang telah digadaikan.</p> <p>3. Jika sudah tiba waktunya, maka <i>rahin</i> wajib melunasi <i>marhun bih</i> kepada <i>murtahin</i>, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka <i>murtahin</i> bisa mengambil atau melelang <i>marhun</i>.</p>	<p><i>murtahin</i> dengan mengikuti segala ketentuan/syarat dari <i>murtahin</i> kemudian memberikan <i>marhun bih</i>.</p> <p>3. Ketika tiba jatuh tempo, maka <i>rahin</i> wajib melunasi <i>marhun bih</i> sesuai kesepakatan/perjanjian diawal. Apabila ketika <i>rahin</i> tidak melunasi <i>marhun bih</i>, maka <i>marhun</i> bisa dilelang.</p>
Keharusan pihak yang menyerahkan barang.	<p>1. Harus dibayar utangnya pada jangka hari yang sudah disepakati serta pembayaran lain yang sudah diatur.</p> <p>2. Harus mengikhlaskan untuk pelepasan barang kepunyaannya apabila pada saat masa yang sudah disepakati karena belum bisa membayar kewajibannya.</p> <p>3. Apabila barang dijual dan juga belum membayar kekurangan utang, oleh sebab itu pihak yang mempunyai utang yang menutupi pelunasannya.</p>	<p>1. Harus membayar utangnya apabila sampai waktu.</p> <p>2. Jika <i>rahin</i> tidak dapat melunasi utangnya maka <i>marhun</i> dilelang atau dijual kembali kepada si penjual barang tersebut.</p> <p>3. Ketika dari penjualan juga belum mencukupi kekurangannya, oleh sebab itu pihak yang mempunyai utang berkewajiban membayar kekurangan tersebut.</p>
Kewenangan yang	1. Berhak menjual barang	1. Berhak

mempunyai piutang	<p>ketika sudah sampai waktu pada saat yang mempunyai utang belum membayar <i>marhun bih</i>.</p> <p>2. Berhak mendapat pengganti uang yang sudah dibayarkan demi perawatan serta penyembunyian barang.</p> <p>3. Apabila utang tidak lunas, oleh sebab itu pihak yang mempunyai piutang berwenang menyimpan atas barang.</p>	<p>menjual/melelang barang apabila belum bayar utang.</p> <p>2. Pihak yang punya piutang berwenang mendapat uang tambahan dari pemeliharaan, uang sewa, serta uang tambahan perawatan lainnya.</p> <p>3. Barang tetap ditangan pihak yang mempunyai piutang apabila <i>marhun</i> belum lunas.</p>
Keharusan pihak penerima barang gadai	<p>1. Berkewajiban menjaga terhadap hilang maupun berkurangnya nilai barang akibat keteledorannya.</p> <p>2. Dilarang menggunakan barang demi kebutuhan dirinya.</p> <p>3. Mengumumkan kepada pemilik ketika ingin melaksanakan lelang.</p>	<p>1. Bertanggung jawab terhadap barang agar nilainya tetap secara utuh.</p> <p>2. Selama disimpan <i>marhun</i> tidak boleh dipakai.</p> <p>3. Memberitahu <i>rahin</i> ketika ingin melakukan pelelangan dengan cara ditelpon.</p>

Apabila dilihat berdasarkan matrik kolom dari teori apakah memiliki kesamaan terhadap praktek yang dilakukan dapat di gambarkan seperti dibawah ini:

- a. Kewenangan yang menyerahkan barang  
 Persamaan=  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  Perbedaan =  $\begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$
- b. Keharusan pihak yang menyerahkan barang  
 Persamaan=  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  Perbedaan=  $\begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$
- c. Kewenangan yang mempunyai utang  
 Persamaan=  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  Perbedaan=  $\begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$
- d. Keharusan pihak penerima barang gadai  
 Persamaan=  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  Perbedaan=  $\begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$

Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam bentuk teori atau praktek kewenangan dan keharusan antara pemilik ataupun penerima barang pada dasarnya tiada melawan ketentuan syariah. Kemudian dari pada itu kewenangan dan keharusan yang dijalankan kedua lembaga juga telah sesuai dengan dasar praktek gadai syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Setelah itu yang ingin dianalisis tentang selesainya akad gadai. Pada praktek, selesainya akad gadai yaitu ketika pembayaran utang. Mekanisme pembayaran utang pada perusahaan Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8

Pegadaian Syariah	Perbankan Syariah	Ket
1. Pembayaran bisa dilaksanakan	1. <i>Rahin</i> menyetorkan uang pinjaman	1. Berbeda



<p>kapanpun atau bisa seperti dicicil perbulan beserta perincian administrasi berdasarkan waktu angsuran, atau bisa melunasi uang perawatan.</p>	<p>kemudian ongkos yang lain seperti yang sudah disepakati diawal akad ke tabungan nasabah sendiri kemudian perbankan melakukan debit terhadap rekening <i>rahin</i> tersebut.</p>	
2. Membawa surat bukti <i>rahn</i> kepada lembaga untuk pelunasan <i>marhun bih</i> .	2. Membawa tanda terima sebagaimana pada persyaratan diawal, untuk melunasi <i>marhun bih</i> .	2. Sama
3. Tanda tangan berakhirnya akad.	3. Penandatanganan berakhir akad.	3. Sama.
4. <i>Murtahin</i> memberi alternatif dalam membayar maupun menambah masanya. Apabila pemilik setuju perpanjangan oleh sebab itu hanya dibebankan terhadap temponya.	4. Pihak bank menawarkan perpanjangan ketika akad berakhir	4. Sama.
5. Pelunasan lewat pegawai Pegadaian Syariah.	5. Pelunasan <i>marhun bih</i> harus lewat rekening <i>rahin</i> .	5. Berbeda.
6. Pengambilan <i>marhun</i> melalui lembaga Pegadaian Syariah.	6. Untuk pengambilan ketika lunas lewat di Bank.	6. Sama.

Apabila berdasarkan matrik kolom tentang persamaan dan perbedaan dari kedua perusahaan tersebut bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

$$\text{Persamaan} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \text{Perbedaan} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Sebagaimana keterangan yang telah disebutkan tentang mekanisme pembayaran utang pada kedua perusahaan tersebut yang memberikan produk gadai syariah bisa diterima sebuah kumpulan ialah pada awal pemilik barang meminta pembayaran utang, selanjutnya yang mempunyai piutang memberikan alternatif ketika membayar maupun menambah masanya.

Keadaan seperti itu sama berdasarkan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* memberikan keterangan pada dasarnya pemilik barang mempunyai alternatif apabila membayar maupun menambah temponya.

Apabila si pemilik mau menambah masanya oleh sebab itu dia cuma dibebankan bayar penambahan masa akad, akan tetapi apabila mau menyelesaikan pembayaran oleh sebab itu nasabah cukup untuk melunasi sebanyak utang yang didapat beserta transaksi berkenaan yang sudah disepakati pada saat mendaftar.

Buah dari pendekatan dilapangan serta tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap perusahaan yang mengadakan produk gadai syariah memperlihatkan kesamaan praktek gadai pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah dengan teorinya berdasarkan hukum Islam. Kesamaan tersebut tergambar pada dasar serta ketentuan sahnya, mekanisme pembayaran gadai hingga kepada kewenangan serta keharusan setiap pihak yang berkenaan mengenai gadai.

Sesungguhnya setiap perusahaan di negara ini yang memberikan produk gadai mempunyai dasar serta ketentuan yang berlaku dan juga mekanisme yang seimbang dari sebuah perusahaan dengan perusahaan yang lain, memisahkannya adalah kebijakan dari masing-masing lembaga syarat untuk memiliki rekening di bank

sedangkan pada Pegadaian Syariah tidak perlu lewat rekening, mengenai masa waktunya, perkiraan harga terhadap harta, banyaknya uang pembayaran yang bisa diserahkan, pembayaran yang dikaitkan terhadap pembiayaan itu pada keadaan ini pembayaran ketika akad, pembayaran sewa tempat serta pembayaran lainnya, dan juga tentang peraturan menambah masa penyerahan utang.

Seperti misalkan dari BNI Syariah, nasabah cukup diperbolehkan melaksanakan penambahan waktu apabila akad berakhir setelah itu baru bisa menjalankan gadai lagi, ketika sesudah melalui tempo oleh sebab itu barang mau dijual apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, selain dari pada itu pihak Pegadaian Syariah tidak terbatas apabila ingin menambah tempo menyerahkan utang apabila nasabah menyampaikan keinginan mau menambah tempo dan juga melunasi pembayaran akad.

Ketidaksamaan ketika pembayaran gadai syariah pada perusahaan-perusahaan itu disebabkan dari ketidaksamaan peraturan yang dijalankan pada kedua perusahaan itu. Akan tetapi ketidaksamaan itu pada dasarnya tiada bertentangan dari norma Islam tentang praktek gadai syariah. Maka dari itu bisa dipahami pada dasarnya praktek dari mekanisme gadai syariah pada kedua lembaga tersebut tidak bertentangan syariah Islam apabila dilihat dari prosedur yang mudah seperti nasabah mau mendapatkan biaya dia wajib membawa barang untuk dijadikan sebagai jaminan.

Menurut dari tanya jawab tersebut peneliti bisa membedakan kesesuaian gadai berdasarkan syariat. Pada ketentuan ini dapat dibandingkan dari dasar serta ketentuan gadai. Ialah:

### 1. Para pihak

Dilihat dari ketentuan yang telah dijelaskan diatas para pihak transaksi gadai wajib memahami peraturan serta cukup umur. Ketika seperti nasabah dan pihak lembaga sudah cukup umur, tidak gila serta melaksanakan praktek tersebut dari kemauannya sendiri. Berdasarkan praktek ketentuan tersebut sudah terpenuhi. Sebab ketentuan praktek gadai di kedua lembaga tersebut harus memiliki KTP yang baru bisa dimiliki oleh orang yang telah berumur dewasa, maka bisa diterangkan para pihak telah cakap serta baligh.

### 2. Perkara kontrak

Berdasarkan yang sudah diterangkan benda akad itu sesuatu yang berharga sehingga bisa diperjualbelikan, barang itu kepunyaan pribadi, wajib nyata adanya, bisa diukur harganya, serta harga barang sama dari hutang. Berdasarkan praktek ketentuan tersebut sudah terpenuhi, sebab barang yang digunakan sebagai tanggungan pada pembayaran gadai yaitu emas yang mana wujudnya nyata serta bisa diukur terperinci.

Seperti mengenai kepunyaan barang disebut punya nasabah. Sebelum utang diserahkan, pihak lembaga menentukan harga terhadap barang maka dari itu ketentuan mengenai harga barang sama peruntukannya dengan utang.

### 3. Akad

Berdasarkan keterangan akad yaitu sebagai jalan dari terikatnya kedua belah pihak pada mekanisme gadai dengan jalan keduanya menyepakati praktek itu yang bisa dilaksanakan dengan mencatat maupun memakai proses hubungan telepon.

Berdasarkan mekanisme, ketentuan tersebut sudah terlaksana sebab pada praktek gadai, baik nasabah atau pihak lembaga mengisi formulir berharga yang memuat persetujuan terhadap praktek gadai.

Menurut penjabaran tersebut bisa diketahui pada dasarnya baik berdasarkan penjelasan atau praktek gadai di pegadaian syariah maupun perbankan syariah telah sejalan. Keadaan tersebut bisa diketahui dengan dijalankannya ketentuan pihak sebagaimana berdasarkan syariat wajib terpenuhinya syarat, akan tetapi berdasarkan praktek nasabah wajib mempunyai KTP yang menyatakan pada dasarnya nasabah sudah memenuhi ketentuan syarat.

Ketentuan terhadap benda akadpun sudah sesuai berdasarkan barang seperti emas dengan maksud pada dasarnya barang mempunyai harga tinggi dan juga bisa diperdagangkan, serta pihak lembaga selanjutnya menentukan harga barang agar diketahui jumlah utang yang bisa diserahkan oleh sebab itu bisa disebutkan pada dasarnya harga dari barang serta utang harus sesuai. Ketentuan akadpun tercukupi dari diisinya surat transaksi gadai dengan menyatakan pada dasarnya mereka menyepakati praktek gadai.

Namun yang perlu diperhatikan menurut peneliti disini mengenai kebijakan dari masing-masing kedua lembaga tersebut dimana dari peraturan tersebut yang membedakan praktik gadai syariah antara pegadaian syariah dan perbankan syariah, tentunya dalam menggunakan label syariah pada dasarnya harus sesuai dengan tata aturan dalam Islam dimana gadai pada hakikatnya salah satu bentuk muamalah yang mana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan, sebab hakikat

serta fungsinya dalam Islam harus murni hanya ingin membantu bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan hidupnya akibat dari keterdesakkan keadaan. Akan tetapi jika dilihat pada keadaan sekarang *rahn* atau gadai syariah digunakan untuk mencari peluang dalam mencari keuntungan jika dipandang dari berbagai mekanisme yang ada dari tiap-tiap perusahaan. Oleh karena itu, pihak yang merasa terbebani mau tidak mau menyetujuinya. Sebab keadaan tersebut bisa merusak nilai yang terkandung dalam Islam, karena pihak yang memiliki wewenang penuh tidak lagi memandang baik buruknya dalam nilai Islam.

Kemudian disini bisa dilihat dari kebijakan masing-masing lembaga dan juga analisis berdasarkan norma dan nilai gadai dalam Islam, yaitu:

#### 1. Pegadaian Syariah

Untuk pegadaian menurut kebijakan yang ada berpedoman pada GCG *Code* (*Good Corporate Governance*), kebijakan ini disusun dengan maksud bertujuan demi mendukung implementasi prinsip-prinsip di Pegadaian sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.<sup>122</sup> Dengan maksud memberikan pedoman untuk mengarahkan hubungan dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan). Menurut peneliti dari sini sudah adanya kecatatan pada nilai Islam karena terus mengarah kepada setiap keuntungan.

Dari kebijakan yang ada, pegadaian syariah masih mengikuti atau tunduk pada peraturan seperti pegadaian konvensional dimana dari segala ketentuan yang ada sama praktiknya seperti visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Menurut peneliti

---

<sup>122</sup>Pegadaian.co.id

dari sini dipahami bahwa kebijakan yang mengandung unsur Syariah atau Islam tidak bisa digabungkan dengan praktik secara konvensional, karena itu bisa menimbulkan penipuan yang mengarah pada unsur riba. Pada dasarnya gadai dalam hukum Islam disebut *rahn* yang tidak ada istilah bunga seperti ketentuan gadai konvensional. Sebagaimana yang dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir, menurut peneliti segala ketentuan gadai yang ada sekarang hanya dijadikan sebagai akal-akalan agar dalam menerapkan produk tersebut dapat memberi nilai lebih terhadap pihak yang berkepentingan, pada dasarnya gadai berlaku apabila ketika tidak adanya seorang pencatat sehingga barang bisa dijadikan jaminan. Hal ini juga bertentangan berdasarkan perbedaan antara gadai dengan *rahn*. Sebab *rahn* dalam hukum Islam sendiri dilarang adanya bunga. Kemudian boleh dengan tidak mencatat asal dari kedua belah pihak menerapkan sikap amanah yang tinggi sebagaimana telah disampaikan oleh Imam asy-Sya'bi, menurut peneliti disini hendaknya para pihak yang mempraktekkan gadai ini orang yang paham betul tentang hukum Islam sehingga ketika adanya kelalaian sedikitpun mereka sangat takut kepada Allah.

Selain itu juga praktik gadai yang dijalankan Pegadaian Syariah sama-sama memiliki pedoman tata kelola perusahaan seperti Pegadaian Konvensional dan patuh terhadap prinsip-prinsip yang ada dengan menerapkan nilai untuk kepentingan perusahaan sehingga menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Keadaan inipun bertentangan pada tafsir Al-Qurthubi. Peneliti memahami disini gadai boleh dilaksanakan ketika pada saat diperjalanan akibat keterdesakkan keadaan yang mengakibatkan orang yang ketika tidak melakukannya akan mempersulit dirinya

sendiri dari berbagai macam masalah yang ditemui pada saat dipejalanan. Maka dari itu dilarang produk gadai yang kebanyakan sekarang sebagai produk penambah keuntungan.

Dari keterangan diatas jelas bahwa praktik seperti itu untuk mencari keuntungan yang mengarah pada riba, sebagaimana berdasarkan penjelasan tafsir Al-Qurthubi, bahwasanya peminjaman yang dimasuki oleh pengambilan keuntungan maka ia telah menambahkan berbagai cara agar produknya maju, dari sini jika dilihat dari berbagai simulasi pada saat pembiayaan merupakan sudah peraturan yang baku dari kedua lembaga seperti pada simulasi *rahn* di pegadaian syariah disana terdapat adanya golongan C1 dari keterangan yang diperoleh tidak dijelaskan maksud golongan tersebut. Berdasarkan disini sudah adanya unsur yang menyimpang sebab gadai dalam Islam tidak ada penggolongan harta yang dijaminkan. Menurut ketentuan Islam harta yang bisa digadaikan sesuatu yang mempunyai nilai manfaat untuk dijadikan jaminan dengan dasar alasan utama semata hanya untuk menolong pihak yang memerlukan biaya akibat dari keterdesakkan dan juga tidak ada penggolongan bagi orang yang tidak mampu.

Kemudian penjelasan dari tafsir ahkam yang dibahas oleh Al-Qurthubi. Pihak perusahaan menurut peneliti disini segala bentuk persyaratan yang di ajukan oleh pegadaian maupun perbankan syariah itu dilarang sebab dari kedua simulasi perhitungan tersebut sesuatu yang baku sudah diatur dari pihak perusahaan saja tidak dari kesepakatan dengan nasabah yang ingin memerlukan biaya, karena hal tersebut bisa menyulitkan *rahin* dalam mengharapkan pertolongan, dan juga dengan adanya



syarat otomatis hak kepemilikan telah berpindah. Hal ini bertentangan dengan nilai dan norma *rahn* dalam Islam karena *rahn* dilakukan dengan cara suka sama suka dengan alasan membantu tidak menginginkan laba dari pemangku kepentingan.

Salah satu syarat gadai dalam Islam adalah dengan adanya saksi. Pada penelitian yang dilakukan penulis di Pegadaian Syariah tidak adanya saksi pada transaksi tersebut atau pihak ketiga yang menjadi saksi. Maka dalam praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan norma Islam dimana wajib adanya saksi, dan hukum kesaksian menjadi *fardhu kifayah*.

Selanjutnya mengenai aspek penyimpanan, ketentuan *marhun* yang ada di Pegadaian Syariah serta Perbankan Syariah dalam hal tanggung jawab untuk pemeliharaan dan sebagainya semuanya menjadi kewajiban *rahin*. Hal ini menurut peneliti tidak sesuai dengan apa yang terdapat pada hadits dari Saqafi, bahwasanya ada kriteria tertentu dalam hal tanggung jawab jika berdasarkan nilai Islam. Jika *marhun* itu berupa emas, perak, dan kain kewajiban pemeliharaan harus dari *murtahin*, sedangkan apabila *marhun* itu berupa tanah, rumah, dan kendaraan tanggung jawab milik *rahin*. Maka hal tersebut disini berdasarkan telaahan peneliti sudah tidak lagi menggunakan pendapat para ulama terdahulu segala sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa untuk memperoleh untung.

Berbicara mengenai jatuh tempo ketika akad berakhir pada Pegadaian Syariah bisa diperpanjang sewaktu-waktu. Dalam persyaratan seperti ini menurut Ulama Hanafiyah melarang ketika disamakan berdasarkan ketentuan khusus maupun disandarkan pada waktu mendatang sebab kontrak gadai tersebut serupa seperti

kotrak jual beli. Peneliti disini memandang pegadaian syariah telah menyimpang dalam memberikan beberapa persyaratan kepada nasabah, karena *rahin* tidak mengetahui seperti apa syarat ketika akan menggadaikan hartanya disana. Nasabah mengetahui ketika sudah berada ditempat tersebut, seharusnya ketentuan tersebut menurut peneliti terlaksana apabila kedua belah pihak yang membuat peraturan sehingga tidak menyebabkan dari salah satunya merasa dirugikan serta berlaku keadilan yang sebenar-benarnya.

Keterangan tersebut juga berlaku sebagaimana berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah. Jika gadai berdasarkan dengan syarat dan waktu tertentu atau dikaitkan pada waktu yang akan datang, maka tidak sah. Maka syarat yang diberikan Pegadaian Syariah berdasarkan ketentuan yang ada menurut peneliti telah tidak sesuai, karena dalam pegadaian sendiri ketika akad telah berakhir bisa diperpanjang secara berangsur-angsur.

## 2. Perbankan Syariah

Mengenai diperbolehkannya dalam menjalankan usaha gadai di Perbankan Syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah telah disebutkan bahwa dalam pasal 1 No 26 tentang agunan. Maksud dari agunan sendiri yaitu jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang diserahkan oleh pemiliknya kepada Bank Syariah atau UUS, guna sebagai jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah.

Dari situ sebab diperbolehkannya gadai bisa dijalankan oleh Perbankan Syariah. Kemudian mengenai kebijakan pada praktik gadai, Perbankan Syariah

mengikuti sistem dan prosedur menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012.

Selanjutnya tentang kewenangan yang melayani mengenai gadai emas di BNI Syariah dilakukan oleh *Costumer Service*. Dilihat dari aspek peminjaman pada praktek gadai yang berjalan di BNI Syariah tersebut ada perjanjian kerjasama saling berhubungan dengan orang penjual emas, pihak bank melakukan praktik tersebut karena apabila pembayaran lewat tempo yang diberikan kepada nasabah maka jaminan emasnya bisa dijual kembali ke pedagang emas tersebut, dengan harga yang sama untuk menutupi hutang atau pinjaman nasabah.

Jadi kalau mau gadai emas lewat BNI Syariah harus belinya ke pedagang yang ada hubungan kerjasama dengan perbankan tersebut. Hal ini sama saja dengan menambah persyaratan, yang mana dalam gadai menurut Ulama Hanafiyah tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Maka menurut peneliti bisa dikatakan akad ini tidak sah atau rusak.

Selanjutnya dalam hal proses peminjaman ketika melakukan transaksi gadai, *rahin* diwajibkan mengikuti persyaratan yang ada di BNI Syariah. Ketentuan ini bertentangan dengan norma Islam sebagaimana yang dijelaskan pada tafsir Al-Qurthubi. Pada dasarnya *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil alih dengan memberikan syarat kepada *rahin* jika ia tidak mampu mengembalikan pinjaman dalam waktu tertentu. Dilihat lagi dari aspek pemberian pinjaman pada BNI Syariah, ketika *rahin* melakukan proses pinjaman jumlah *marhun bih* tidak langsung diberikan, harus mengikuti beberapa persyaratan yang wajib dilakukan oleh *rahin* dan

juga jumlah pinjaman harus ditransfer ke rekening *rahin*. Praktik semacam ini juga bertentangan norma Islam menurut Ulama Hanafiyah. Karena peneliti memandang dalam gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu.

Kemudian pada aspek pelunasan, pihak *rahin* harus mengikuti lagi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh *murtahin* dimana wajib membawa buku rekening. Hal seperti ini menurut peneliti bertentangan dengan norma Islam, sebagaimana dijelaskan pendapat Ulama Syafi'iyah, hal tersebut syarat merusak akad.

*Rahn* berdasarkan Imam Ibnu Qudhamah pada buku *al-Mughni* yaitu suatu barang yang dijadikan untuk meyakinkan pada sebuah kewajiban membayar agar terlengkapi nilainya, akan tetapi orang yang membayar kewajiban tidak bisa memenuhinya dari *murtahin*. Berdasarkan pendapat itu bisa dipahami pada dasarnya gadai syariah yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan untuk sebuah kepercayaan dari pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Kemudian dari kedua lembaga tersebut untuk segi nilai dan prinsip dalam Islam juga harus diperhatikan. Karena peneliti menganggap produk gadai dilarang ketika digunakan untuk mencari keuntungan, sebab boleh berlaku akibat dari keterdesakan keadaan bagi pihak yang kurang mampu.

Pada prakteknya gadai yang dijalankan Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah menurut peneliti disini sudah tidak menganut unsur tolong-menolong, mereka saling bersaing demi menarik minat para nasabah dengan berbagai cara memberikan keunggulan-keunggulan yang dibuat-buat agar para pihak yang belum memahami betul gadai dalam Islam dapat tertarik dengan memberikan embel-embel diawal

ketika ingin menarik minat mereka. Kemudian pada pegadaian syariah dalam menjalankan praktiknya masih kurang karena belum didukung oleh undang-undang yang mengatur secara syariah. Pada Pegadaian Syariah belum adanya peraturan khusus berdasarkan hukum positif karena masih dalam payung hukum pegadaian nasional yang ketika praktik hampir mirip dengan pegadaian konvensional.

Berbeda dengan perbankan syariah yang telah ada peraturan khusus undang-undang Perbankan Syariah, didalam perbankan sendiri juga terdapat praktik gadai karena telah diatur bahwasanya gadai sebagai produk pelengkap.

Wahbah al-Zuhaili menerangkan pada dasarnya jaminan pada istilah gadai syariah adalah *habsu shay' bihaqqin yumkin istifa'uhu minhu* “menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya”. Dari maksud itu, gadai merubah sebuah harta untuk dijadikan penguat utang yang boleh jadi terhadapnya akan menggunakan utang dengan jalan menjadikan harta tanggungan itu.

Dengan kata lain harta jaminan yang diserahkan kepada *murtahin* untuk dijadikan sebagai pengikat utang, sehingga para pihak yang melakukan akad *rahn* menimbulkan kepercayaan. Pada barang jaminan di Pegadaian Syariah tidak terdapat memanfaatkan *marhun*, namun yang di jaminkan hanya berupa surat-menyurat sehingga barang seperti kendaraan masih bisa digunakan oleh pemilik.

Berbeda pada perbankan yang hanya jaminan berupa emas maka dari itu pemilik hanya bisa menggunakan utangnya. Hal ini telah sesuai berdasarkan nilai dan norma yang terdapat pada tafsir Ibnu Katsir bahwasanya jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang.

Kemudian pembayaran dari kebanyakan yang ada pada *rahn* di fikih Islam disebut *ar-Rahn* yang dalam bahasa maksudnya menahan, tidak bergeser serta tanggungan. Pada bahasa Arab disebut dengan *ats-tsubut wa ad daman* (tertahan dan tidak bergeser).

Maksud dari tetap serta kekal tersebut, merupakan makna yang sifatnya materiil. Oleh karenanya, menurut bahasa gadai artinya menyebabkan suatu harta yang sifatnya benda seperti penjaga utang yang pada perundang-undangan dikatakan yaitu tanggungan.

Meminjam dengan cara menjaminkan barang untuk dijadikan tanggungan utang pada wujud gadai tersebut diijinkan, berdasarkan syarat pada dasarnya pihak lembaga, pada kegiatan tersebut gadai dan Perbankan Syariah, punya hak untuk menjaga barang hingga biaya setiap utang lunas. Barang serta kegunaannya tetap punya nasabah, yang dari ketentuannya dilarang digunakan pihak lembaga, akan tetapi atas seijin nasabah, tidak berkurangnya nilai, dan juga untuk dijadikan penukar pembayaran ketika perawatan.

Namun pada kedua lembaga tersebut barang yang jadi jaminan hanya disimpan sehingga untuk perawatan tidak terlalu diperhatikan. Oleh sebab itu hal ini bertentangan dengan kaidah dan nilai Islam.

Ongkos perawatan barang menjadi keharusan nasabah itu sendiri, yang dilarang diatur menurut banyaknya dari sebuah utang. Kemudian ketika utang telah sampai waktu pembayaran yang telah ditentukan diawal, maka *murtahin* memberi informasi kepada nasabah agar membayar utang, pembayaran perawatan serta

menjaga barang yang tidak lunas, dan juga pembayaran lelang. Perolehan lebih dari penjualan itu kepunyaan nasabah serta yang tidak tercukupi juga keharusan nasabah untuk biaya pembayaran.

Kemudian dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang mana hakikatnya peran sebuah *rahn* pada syariat hanya sebagai membantu terhadap pihak yang memerlukan dana dalam wujud benda dijadikan tanggungan, serta tidak demi keperluan perseorangan untuk mencari untung yang besar tidak memperhatikan keterbatasan pihak yang kurang mampu dalam mendapatkan dana.

Adapun jika dilihat dari misi pegadaian syariah itu sendiri tujuannya untuk bisnis yang mana dalam hal ini sangat tidak sesuai tafsir dari Al-Qurthubi bahwasanya gadai itu dilakukan hanya untuk bepergian atau ketika sedang menetap.

Selanjutnya, pada penggalan ayat yang berbunyi “*maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang*” ialah sebuah seruan untuk menyerahkan tanggungan guna sebagai alat agar saling percaya. Namun jika hanya sebagian dari orang tersebut saling mempercayai (meski tidak perlu tanggungan), hendaknya yang dipercaya tetap menjalankan kewajibannya. Maksudnya disini apabila para pelaku yang menjalankan praktek gadai baik pegadaian syariah dan perbankan syariah juga harus sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat pada tafsir.

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurayrah bahwasanya barang jaminan seperti hewan boleh diambil manfaatnya karena dalam proses pemeliharaan ada nafkah untuk memberi makan dan minum hewan tersebut, oleh sebab itu pihak yang

menerima jaminan hewan boleh mengambil manfaat dengan cara menaiki atau meminum susu dari hewan tersebut.